

ABSTRAK PERATURAN

PENERTIBAN-PEMBAYARAN-SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 25/PMK.05/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 268

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI MELALUI PENERTIBAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, serta mengatur tata cara pelaksanaan pembiayaan dan penggantian/ pencairan dana kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); uu No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); PP No. 56 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 137, TLN 5265; PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5243); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:
 - a. Pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN.
 - b. Penghentian sementara pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN.
 - c. Perlakuan atas pekerjaan dari kegiatan yang dibiayai dengan SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.Anggaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pengalokasian anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/ jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan melalui Pembiayaan Pendahuluan, atau Reksus.
Pembiayaan Pendahuluan, merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN.
Terhadap pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa, dilakukan penggantian dana melalui penerbitan SBSN.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka Reksus di Bank Indonesia atau bank.

Tata cara pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan belanja dan penggantian dana melalui penerbitan SBSN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Tata cara Reklasifikasi dalam pelaksanaan penerbitan belanja dan penggantian dana melalui penerbitan SBSN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sisa kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dibiayai dengan SBSN pada Kementerian/Lembaga yang telah dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan dengan realokasi SBSN pada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan revisi DIPA sebagai tunggakan tahun lalu sepanjang tersedia SBSN pada tahun berkenaan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016.
 - Lampiran: 28 Halaman